

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Wilayah Propinsi Riau yang terdiri dari banyak pulau besar dan kecil serta banyak pelabuhan tidak resmi/polabuhan rakyat antar pulau yang menyebar dan dikelilingi oleh laut, sungai dan rawa berhutan bakau yang membentang sepanjang kurang lebih 1800 Km ditepi perbatasan negara Malaysia dan Singapura merupakan daerah transit dan rawan bagi arus TKI ke Semenanjung Malaysia.

Kondisi geografis seperti ini menimbulkan adanya beberapa daerah yang sangat strategis dan potensial bagi calo dalam melakukan pengerahan tenaga kerja secara ilegal. Daerah dimaksud antara lain terletak di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Batam, sehingga di Riau dikenal adanya tiga bentuk pengarahannya TKI di luar negeri yaitu pengerahan secara legal, pengerahan secara illegal dan secara semi illegal. Namun dalam penelitian ini yang akan diteliti hanya mengenai TIK illegal (tidak legal).

Sebagai akibat pertumbuhan investor industri yang cukup tinggi di Riau beberapa daerah tertentu di Riau

(Batam, Bintan) dijadikan issue oleh calo sebagai tempat pekerjaan sementara bagi calon tenaga kerja illegal menjelang keberangkatannya ke Malaysia. Sebab kebanyakan dari tenaga kerja ini berasal dari luar Riau, terutama dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur), Nusa Tenggara Barat/Timur, Sumatera Utara dan lain-lain.

Disisi lain menunjukan bahwa pertumbuhan lapangan kerja di Malaysia yang terus meningkat tidak sebanding dengan tenaga kerja yang diperlukan, kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pengguna tenaga kerja di Malaysia untuk merekrut dan memperkerjakan tenaga kerja asal Indonesia secara illegal dengan harapan nantinya akan ada pemutihan terhadap status mereka.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas maka pengiriman TKI Illegal dari Propinsi Riau dari tahun ke tahun belum dapat dihentikan dan bahkan menunjukan sulit untuk dibendung. Sehingga upaya yang dapat dilakukan adalah hanya mengurangi jumlah arus TKI illegal tersebut.

Setiap yang namanya Illegal (tidak resmi) tentu mempunyai konsekwensi untuk menanggung resiko. Demikian juga masalah dengan TKI illegal, yang secara realistis dilapangan didapat suatu kenyataan, bahwa banyaknya TKI



illegal yang dideportasi dari Malaysia ke Indonesia terutama melalui Riau karena geografis lebih dekat dengan negara Malaysia tersebut.

Pendeportasian TKI illegal ini, tentu menambah "pekerjaan rumah" bagi Instansi-Instansi terkait yang ada di Riau, baik yang terlibat langsung dilapangan maupun yang hanya sebatas mengetahui dibelakang meja saja. Problematik semacam ini sudah merupakan rahasia umum, yang secara global dapat dikatakan bahwa pendeportasian atau lebih tegas lagi pemulaan TKI illegal ini adalah "salah satu" pekerjaan rutinitas Departemen Tenaga Kerja untuk mengurusinya, namun disebalik pekerjaan rutinitasnya Depnaker tersebut, ada segelintir oknum yang menggunakan "kekuasaannya" untuk menjarah dan merampok TKI illegal yang sudah dideportasikan tersebut, yang kadang kala hanya tinggal pakaian ditubuh saja.

2. PERUMUSAN MASALAH

Dengan dijadikannya Riau sebagai daerah transit TKI Illegal oleh calo sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi masyarakat maupun pemerintah Daerah Riau baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II termasuk perangkat-perangkat dilapangan.



Masalah yang dimaksud adalah :

1. Timbulnya penampungan-penampungan liar yang kurang memerlukan syarat kelayakan perumahan maupun kesehatan, sehingga mengakibatkan rawan penyakit.
2. Rentang waktu yang cukup lama menunggu pemberangkatan oleh para calo sehingga menimbulkan kebosanan dan kejenuhan bagi calon tenaga kerja Indonesia, dan disisi lain bekal yang dibawa sudah menipis dan bahkan sudah sampai habis, sedangkan waktu pemberangkatan belum kunjung datang juga. Hal ini menimbulkan dampak kerawanan kemitimbas disekitar lokasi penampungan.
3. Seperti yang telah diuraikan terdahulu, bahwa ada oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab bahkan diluar prikemanusiaan menjadikan calon tenaga kerja Indonesia tersebut sebagai sasaran empuk untuk diperas dan ditipu.
4. Karena Propinsi Riau dianggap oleh pemerintah Malaysia sebagai daerah terdekat untuk deportasi, maka TKI Illegal yang dideportasi juga banyak yang dideportasi melalui Propinsi Riau. Hal ini juga menjadi beban Pemda dan Instansi terkait dalam mengurus pemulangan ke daerah asal, baik untuk



penampungan maupun transit. Hal ini disadari bahwa rata-rata TKI yang dideportasikan tersebut rata-rata sudah memiliki biaya untuk pulang ke daerah asal mereka.

Dengan melihat empat point permasalahan di atas maka peneliti mencoba menela'ahnya dari sudut pandang Riau sebagai daerah transit TKI illegal, disamping tidak melupakan bahwa masalah TKI illegal tersebut juga sudah mengita banyak waktu pemerintah Malaysia untuk menanganinya. Hal ini disadari atau tidak, juga membendaruhi atau mempunyai imbas terhadap hubungan Malaysia dan Indonesia.

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

a.1. Penelitian ini bertujuan menganalisa berbagai aspek yang menyebabkan Propinsi Riau dijadikan daerah Transit TKI illegal.

a.2. Menganalisa dan menela'ah bagaimana kondisi yang terjadi dilapangan tentang TKI illegal tersebut, dikaitkan dengan hubungan Malaysia-Indonesia.



B. Kegunaan Penelitian

- b.1. Sumbangan pikiran bagi instansi-instansi terkait dalam memahami dan mengatasi masalah TKI. Illegal di Propinsi Riau.
- b.2. Mengembangkan salah satu wawasan berfikir kita tentang masalah yang dekat dengan "mata-kepala" kita, yang sehari-hari selalu mengusik perhatian dan pikiran bagi orang-orang yang mau memikirkannya.

4. KERANGKA TEORI

Dalam sebuah ensiklopedi disebutkan bahwa keimigrasian merupakan suatu hal yang menonjolkan pada abad ke 20. Beberapa hal yang memicu terjadinya arus keimigrasian, antara lain adalah terbentuknya negara-negara merdeka yang berdaulat, industrialisasi, makin mudahnya komunikasi dan makin canggihnya alat-alat transportasi. Sebab-sebab terjadinya keimigrasian antara lain dapat karena faktor pribadi, faktor eksternal/lingkungan ataupun faktor positif. Faktor pribadi disuatu negara sehingga menyebabkan pribadi-pribadi sulit mendapatkan kebutuhan pokok kehidupannya dan akhirnya terpaksa mencari lahan lain untuk mencari makan. Faktor eksternal/lingkungan antara lain karena



adanya peperangan, penindasan baik politis maupun etnis dan lain hal lagi yang menyebabkan para pribadi menjadi terancam kehidupannya. Sedangkan faktor positif antara lain adalah besarnya gairah para pribadi untuk lebih meningkatkan mutu kehidupannya, menimba ilmu yang lebih tinggi atau hal-hal lain yang bersifat pribadi.

Kegiatan keimigrasian dalam suatu negara dapat berdampak positif maupun berdampak negatif. Positifnya adalah masuknya devisa yang dikirimkan oleh para imigrannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnya tenaga kerja usia produktif karena mereka beramai-ramai kerja di luar negeri. Bagi negara penerima tenaga kerja asing yang sudah terpilih dan biasanya upahnya relatif murah. Sedangkan dampak negatifnya adalah munculnya permasalahan Tenaga Kerja Asing Illegal.

Beberapa permasalahan Tenaga Kerja Asing Illegal antara lain menyangkut perizinan kerja yang kadaluwarsa, paspor yang mati tidak diperpanjang lagi, perkawinan dengan penduduk negara tersebut, kriminalitas yang dilakukan Tenaga Kerja Asing tersebut dan lain-lain yang menyangkut kehidupan sosial politik.



Persoalan Tenaga Asing Illegal sudah menjadi masalah yang mendunia, bukan saja negara-negara yang sedang berkembang, namun juga negara-negara yang sudah maju misalnya Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan lain-lainnya lagi. Sedemikian peliknya masalah ini sehingga hampir setiap tahun diadakan seminar-seminar mengenai "imigration control" antara lain di Tokyo, Taipei, Hongkong dan lain-lain. Banyak negara-negara yang ingin menimba pengetahuan dan cara-cara penyelesaian yang lebih terhadap pekerjaan illegal tersebut yang kalau memungkinkan dapat diterapkan di negaranya. Beberapa penekanan penyelesaian antara lain adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap orang asing yang dicurigai akan bekerja, pemutihan tenaga kerja asing illegal, peningkatan pengawasan diperbatasan dan lain-lain lagi. Terbentuknya negara-negara merdeka berdaulat menyebabkan timbulnya masalah hubungan internasional yang antara lain dapat terjadi dibidang diplomasi, masalah perbatasan dan lintas batas, kewarganegaraan dan lain-lain lagi.

Negara kita, sebagai suatu negara yang luas menyebabkan adanya perbatasan-perbatasan propinsi dengan negara-negara tetangga Republik Indonesia ini



mempunyai perbatasan dengan negara-negara lain. Propinsi Riau misalnya, berbatasan dengan negara-negara Malaysia, Singapore dan beberapa negara-negara lainnya. Perbatasan antara dua negara menimbulkan arus lintas batas manusia yang selanjutnya menimbulkan permasalahan lintas batas.

Untuk mengatasi permasalahan lintas batas Republik Indonesia dan Malaysia antara lain dilakukan dengan peningkatan diplomasi, pembentukan Kantor Konsulat, pembentukan Joint Border Committee RI Malaysia dan lain-lain lagi.

Sebagai akibat dan salah satu keberhasilan Pembangunan Indonesia terutama dibidang transportasi dan komunikasi, maka jarak tempuh dari suatu daerah ke daerah lain menjadi relatif lebih singkat. Hal tersebut menyebabkan biaya perjalanan menjadi lebih murah sehingga mobilitas manusia menjadi tinggi. Tak terkecuali Propinsi Riau menanggung akibatnya yang antara lain adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari daerah lain menjadi Riau sebagai tempat transit ke Malaysia (Barat). Ini bukan berarti Riau adalah satu-satunya, karena ada juga Propinsi lain seperti Kalimantan timur yang dijadikan tempat TKI transit ke



Malaysia (Timur). Sebagai suatu daerah transit maka di Riau timbul masalah-masalah seputar TKI, baik yang berangkat ke Malaysia secara legal maupun yang berangkat secara illegal.

5. DEFENISI KONSEPSIONAL

Kalau kita berbicara mengenai tenaga kerja illegal, maka yang tergambar adalah TKI yang sudah berada diluar negeri, dalam hal ini Malaysia (Barat) dan keberadaannya di Malaysia adalah illegal. Dari beberapa temuan selama ini, TKI di Malaysia dapat menjadi illegal karena :

- Masuk ke Malaysia tidak melalui imigrasi Malaysia;
- Bekerja di Malaysia tanpa izin kerja yang syah;
- Bekerja di Malaysia tanpa dokumen perjalanan RI yang masih berlaku;
- Bekerja di Malaysia tidak sesuai dengan izin kerjanya dan lain-lain pelanggaran keimigrasian Malaysia.¹⁾

Setiap negara pasti akan melindungi kepentingan dan kesejahteraan warga negaranya, tak terkecuali Republik Indonesia dan Malaysia. Kita di Indonesia mempunyai Undang-undang keimigrasian Nomor 9/92 dimana

¹⁾Kanwil Kehakiman Prop. Riau, Pekanbaru, tahun 1999.

didalamnya menyebutkan bahwa, kita hanya membutuhkan tenaga kerja asing secara selektif dan berguna bagi pembangunan nasional.

TKI ilegal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tenaga kerja Indonesia yang tidak mempunyai dokumen/surat-surat perjalanan resmi dari keimigrasian untuk memasuki wilayah negara lain, yaitu Malaysia. Dokumen yang dimaksud mulai dari paspor sampai kepada surat menyurat yang berkaitan dengan ketenaga-kerjaan itu sendiri.

Riau sebagai transit dalam penelitian ini berarti bahwa Riau dijadikan suatu daerah untuk singgah bagi TKI ilegal, baik yang mau berangkat ke Malaysia, maupun TKI Ilegal yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui Riau.

6. DEFENISI OPERASIONAL

Keberadaan TKI secara ilegal tentunya juga mengganggu ketertiban di Malaysia. Pelanggaran ketertiban tersebut menimbulkan permasalahan yang pelik karena tidak dapat diselesaikan secara formal atau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Pemecahan-pemecahan masalah tersebut harus ditempuh diluar aturan-aturan yang ada yaitu dengan memberikan

kemudahan-kemudahan atau pengecualian-pengecualian. Dengan itikad baik dan kerjasama yang serasi, telah banyak upaya-upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia dan Republik Indonesia yang bertujuan melancarkan kegiatan TKI di Malaysia, antara lain supaya mereka terhindar dari kegiatan illegal. Upaya-upaya tersebut antara lain pada tahun 1990 TKI illegal tersebut diperkenankan untuk meninggalkan Malaysia tanpa dikenakan tindakan keimigrasian, ke Dumai untuk membuat Surat Perjalanan RI dan kembali ke Malaysia untuk bekerja secara resmi.

Dalam pelaksanaannya para TKI tersebut harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Setelah dievaluasi dan dengan kerjasama yang baik antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia maka pada waktu Penggantian Dokumen Perjalanan (SPLP) tahun 1993 para TKI tidak perlu lagi keluar dari Malaysia untuk mengganti SPLP-nya. Dengan mengerahkan segenap kemampuan operasional KBRI di Kuala Lumpur dan bantuan Pejabat/Petugas Imigrasi Riau maka selama tahun 1993/1994 telah dapat diselesaikan lebih dari 200.000 SPLP untuk TKI illegal. Sehubungan dengan terbatasnya waktu Pemutihan TKI illegal tersebut, maka timbullah



bermacam-macam permasalahan, antara lain permasalahan SPLP, Izin Kerja dan Cap-cap lain baik dari KBRI maupun Cap-cap Pendaratan Malaysia dan Republik Indonesia. Selain operasional Gencar dari Kepolisian Malaysia untuk memberantas tindakan kriminal tersebut. Pemerintah RI berupaya meningkatkan kualitas SPLP yang semula dari lembaran menjadi bentuk buku, namun demikian permasalahan-permasalahan tersebut masih terjadi di Malaysia sampai sekarang. Berhubungan masa berlaku SPLP untuk TKI hanya selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 1996/1997 masih berlangsung penggantian SPLP para TKI.

Walaupun telah dapat diputihkan ratusan ribu TKI illegal di Malaysia yang kemudian mendapat pekerjaan, namun ada juga ribuan TKI yang tidak mendapat pekerjaan, mereka inilah yang ditangkap dan dimasukkan kedalam tahanan imigrasi Malaysia sampai dapat dideportasikan ke Indonesia. Semula mereka dituntut dan dimasukkan ke penjara-penjara, namun karena jumlahnya terus meningkat maka selanjutnya hanya ditahan di tahanan imigrasi.

Sama dengan kesulitan negara-negara lain dalam mendeportasikan Tenaga Kerja Illegal, terutama dari segi pendanaan, maka tidak setiap waktu Pemerintah



Malaysia dapat mengongkosi pemulangan TKI Illegal. Walaupun demikian dapat kami jelaskan data pemulangan tersebut tahun 1994 sebanyak 9257 orang, Tahunan 1995 sebanyak 11335 dan tahun 1996 sebanyak 21531 orang. Disamping pemulangan secara legal maka terdapat juga pemulangan secara illegal yang tidak bisa mendapat datanya.

Bahwa masalah TKI Illegal ini sangat meresahkan Propinsi Riau, telah dapat kita maklumi bersama. Beragam cara telah ditempuh untuk memberantasnya, oleh pihak terkait, ratusan tempat telah didatangi untuk penyuluhan hukum, selama bertahun-tahun prosedur pemberian SPLP yang telah disederhanakan yang hanya berlaku di Riau dan Nunukan, pembebasan keharusan membayar fiskal bagi para TKI yang dikirim PJTKI yang resmi. Bea SPLP yang lebih murah dari pasport biasa dan lebih tegas lagi penuntutan para tekong yang telah menyebabkan meninggalnya para TKI Illegal pada peristiwa Marib dan Desaru, yang telah dijatuhi hukuman penjara 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Penjabaran-penjabaran masyarakat untuk memulangkan TKI ke tempat asalnya seakan terasa sia-sia belaka. Kegiatan TKI illegal terus berlangsung sampai saat ini. Untuk memberantas TKI Illegal ini sampai habis jelas



tidak mungkin. Langkah-langkah secara formal telah dilakukan untuk menyelamatkan TKI dari pelanggaran peraturan. "Dari data pengeluaran SPLP tahun 1994 sebanyak 12.925, tahun 1995 sebanyak 16.496 dan tahun 1996 sebanyak 21531 orang tersirat didalamnya sebanyak itu pula TKI (yang transit dari NTT, NTB dan Jawa) yang dapat diselamatkan dari pelanggaran peraturan (illegal).²⁾ Maka kiranya perlu pula segenap anggota masyarakat melakukan kegiatan sosial untuk menyadarkan para TKI agar tidak melanggar peraturan. Kegiatan itu dapat dengan menghidupkan kembali semangat kebangsaan. Kata orang Melayu misalnya "Hujan batu di negeri sendiri masih lebih baik dari hujan emas di negeri orang" orang Jawa berkata "Mangan ora mangan waton ngumpul". (makan atau tidak makan asalkan tetap berkumpul) dan lain sebagainya.

Perlu kita sadari bahwa motivasi untuk bekerja di luar negeri para TKI kita bukan karena faktor pribadi (susah cari makan) atau faktor eksternal/lingkungan (keadaan tertindas, perang dan sebagainya) tetapi lebih disebabkan faktor positif, yaitu ingin meningkatkan taraf kehidupannya. Mereka tahu pendapatnya akan lebih banyak apabila bekerja di luar negeri. Ciri-ciri imigrasi dengan motivasi faktor positif adalah tidak

²⁾ Ibid



kenal takut kepada daerah tujuan yang belum dikenalnya. Tekadnya sangat tinggi dan tidak akan menyesali apapun akibatnya. Dan karena itu terpatri dalam jiwanya maka menurut pendapat penulis kita harus mendekatinya dari segi kejiwaan pula.

7. METODE PENELITIAN

a. Metode Field Research

Yaitu metode yang secara langsung terjun kelapangan, baik ketempat penampungan TKI Illegal, maupun ke beberapa daerah yang dijadikan pintu masuk dan pintu keluar bagi TKI Illegal tersebut.

b. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi dari berbagai sumber yang syah, berupa buku-buku, dokumen, surat-surat kabar (media cetak) dan media elektronik (telivisi dan radio) dan bahkan langsung menginterview TKI Illegal dilapangan.

8. LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini akan difokuskan pada masalah TKI Illegal dengan menggunakan Riau sebagai daerah transit mereka, dan tentu dihubungkan dengan keterikatan hubungan Indonesia dan Malaysia, yang disatu sisi Indonesia sebagai pensuplay tenaga kerja dan disisi lain Malaysia sebagai penerima tenaga kerja.



9. SISTIMATIKA PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
4. Kerangka Teori
5. Definisi Konseptual
6. Konsep Operasional
7. Metode Penelitian
8. Lingkup Penelitian
9. Sistematika Penulisan

BAB II MASALAH KETENAGA-KERJAAN DI INDONESIA

1. Pengiriman Tenaga Kerja dari Propinsi Riau
2. Permasalahan yang dihadapi dilapangan
3. Upaya pemecahan masalah

BAB III IMPLIKASI PENGIRIMAN TKI ILLEGAL TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA

1. Aspek Sosial Budaya
2. Aspek Ekonomi
3. Aspek Hankam

BAB IV PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

